



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN
EVALUASI KEUANGAN (SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penyajian data dalam pengelolaan anggaran, perlu dilakukan monitoring dan pelaporan keuangan secara berkala di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu melalui aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA);
- b. Bahwa agar pelaksanaan monitoring dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Tahun 2026;
- c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 944);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656333/2026 tanggal 24 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN (SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026, yaitu:

Nama : LISMARDI MURSALIM, S.Ak
NIP : 199108172025211019
Pangkat/Golongan : IX
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas dimaksud;

KETIGA : Operator SIMONIKA bertugas membantu KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam menyajikan Informasi penyerapan anggaran dan pembaruan data realisasi anggaran secara berkala di Lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hulu melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) guna mendukung pelaksanaan monitoring keuangan yang cepat, tepat, dan efektif;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 7 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

RISMAN DIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Saparuddin